

KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ADAT DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kawin Lari pada Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah hukum kawin lari dalam masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari 10 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pelaksanaan kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang bukan merupakan suatu pelanggaran adat namun tidak pula dibenarkan oleh adat. Kedua, penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang adalah berupa : tidak ada restu orang tua, perjudohan, strata sosial.

Dalam pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang diharapkan pemerintah gencar melakukan sosialisasi pernikahan agar kawin lari tidak banyak terjadi.

Kata kunci : Kawin Lari (*Lahi Kawin*), Masyarakat adat, Desa Rantau Panjang